



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5460

SDA. Rawa. Pengelolaan. Pengawasan.
Pencabutan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 180)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2013
TENTANG
RAWA

I. UMUM

Rawa sebagai sumber daya alam terdiri dari unsur sumber daya air, sumber daya lahan, dan sumber daya hayati. Sebagai sumber daya alam, Rawa mempunyai karakter yang sangat beraneka ragam yang dipengaruhi oleh aspek geomorfologi, pola genangan, dan fluktuasi pasang surut. Rawa tersebar dari dataran rendah pasang surut sampai cekungan yang lebih tinggi, dengan jenis endapan mineral dan/atau organik yang melingkupi dan sekaligus berperan dalam keragaman karakter fisik/kimia sumber daya air dan sumber daya hayati, serta daya dukungnya sebagai lahan.

Sebagai sumber daya air, Rawa memiliki ciri-ciri khusus jenis air, yaitu tawar, payau, asin, dan asam. Rawa dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air untuk keperluan sehari-hari, pertanian, permukiman, industri, serta peruntukan lainnya, namun juga mempunyai daya rusak bila tidak dikelola secara baik.

Sebagai sumber daya hayati, Rawa memiliki aneka ragam tipe ekosistem, dan habitat berbagai flora dan fauna. Ekosistem dimaknai sebagai sistem hubungan timbal balik antara unsur di dalam alam,

baik hayati berupa tumbuhan, satwa liar serta jasad renik maupun non-hayati berupa tanah dan bebatuan, air, udara, serta iklim yang saling tergantung dan saling mempengaruhi dalam suatu persekutuan hidup.

Ekosistem Rawa adalah salah satu ekosistem lahan basah alami baik yang dipengaruhi air pasang surut maupun tidak dipengaruhi pasang surut, sebagian kondisi airnya payau, asin, atau tawar dan memiliki vegetasi unik yang sesuai dengan kondisi airnya. Tipe ekosistem Rawa gambut merupakan tipe ekosistem yang mempunyai kemampuan paling tinggi dalam menyimpan dan menampung gas rumah kaca karbondioksida (CO₂), yaitu gas yang berperan dalam perubahan iklim, dibandingkan dengan seluruh tipe ekosistem lain yang ada.

Sebagai sumber daya lahan, Rawa secara tradisional telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk tempat tinggal, lahan pertanian, perikanan, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Di masa kini dan mendatang, Rawa merupakan sumber daya lahan penting untuk pangan dan beberapa tanaman industri. Bahkan, beberapa pusat permukiman dan kegiatan ekonomi yang ada sekarang ini merupakan hasil Pengembangan Rawa.

Keberadaan Rawa terkait dengan dinamika penduduk dan komoditas dari suatu ruang ke ruang lainnya, merupakan tuntutan kebutuhan perkembangan budaya bangsa Indonesia. Dalam hal ini Rawa di Indonesia, utamanya Rawa yang berada di pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, mempunyai potensi kodrat geografis sekaligus geopolitis yang strategis yaitu sebagai kawasan strategis dari negara kepulauan Indonesia yang berada tepat di silang pertemuan poros hubungan Samudera Pasific-Hindia dan Benua Asia-Australia.

Dari hal di atas jelas terlihat bahwa Rawa bermanfaat nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, seperti manfaat ekologi termasuk perlindungan iklim, ekonomi, dan sosial budaya. Di sisi lain, Pengembangan Rawa terkait dengan pemanfaatannya untuk keperluan pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat pula berdampak terhadap kerusakan lingkungan, kehilangan sumber daya hayati, dan emisi gas rumah kaca karbondioksida (CO₂) yang berperan dalam pemanasan global, penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya air, serta meningkatkan laju subsiden Rawa dan meningkatkan kerentanan Rawa, khususnya Rawa pasang surut terhadap kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim dunia. Oleh sebab itu, Rawa harus dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini merupakan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Penguasaan Rawa oleh negara mengandung makna bahwa negara menjamin hak setiap orang dalam pemanfaatan Rawa sebagai sumber daya air dan lahan bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Penguasaan negara atas Rawa tersebut diselenggarakan pemerintah dengan tetap mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Untuk menjamin keseimbangan dan keberlanjutan manfaat lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya Rawa, pemerintah perlu mengatur penetapan Rawa, baik Rawa pasang surut maupun Rawa lebak, pengelolaan Rawa, sistem informasi Rawa, perizinan dan pengawasan, pemberdayaan masyarakat, serta sanksi administratif.

Pengaturan Rawa dimulai dengan penetapan Rawa pasang surut dan Rawa lebak, berdasarkan hasil inventarisasi melalui citra satelit dan/atau foto udara dan apabila telah terdapat peta dasar dilakukan dengan pengukuran lapangan. Pengaturan Rawa dilakukan terhadap Rawa baik yang masih alami maupun yang telah dikembangkan, kemudian ditetapkan pula fungsinya, yaitu Rawa dengan fungsi lindung dan Rawa dengan fungsi budi daya.

Pengaturan pengelolaan Rawa terdiri atas upaya Konservasi Rawa, Pengembangan Rawa, dan Pengendalian Daya Rusak Air pada Rawa. Upaya konservasi dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan ekologi, menjaga keseimbangan hidrologi, melindungi keanekaragaman hayati, sebagai habitat flora fauna, penyerap sekaligus gudang penyimpan gas rumah kaca karbondioksida (CO₂) yang berperan dalam pemanasan global dan dapat berkontribusi dalam perbaikan lingkungan serta menjaga daya dukung kawasan yang berfungsi budi daya di daerah sekitarnya.

Upaya Pengembangan Rawa ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan akan pangan, air, bahan baku industri, atau kebutuhan perkembangan ekonomi masyarakat, sehingga penetapan Rawa sebagai fungsi lindung maupun fungsi budi daya harus didasarkan pada kondisi sumber daya Rawa, seperti geomorfologi, jenis endapan, pengaruh pasang surut, tipe genangan, hidrologi dan sifat biofisik kimia lain sesuai dengan daya dukung dan terjamin keseimbangan, keberlanjutan, dan manfaat Rawa yang sebesar-besarnya. Pengembangan Rawa untuk tujuan budi daya pertanian yang dahulu disebut reklamasi Rawa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air perlu diubah menjadi pengembangan Sistem Irigasi Rawa dan pengelolaan Sistem Irigasi

Rawa. Upaya Pengendalian Daya Rusak Air pada Rawa ditujukan untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan baik bagi Rawa itu sendiri maupun wilayah sekitarnya agar tidak menimbulkan kerugian bagi kehidupan.

Penetapan Rawa harus menjamin bahwa kegiatan pengembangan pada Rawa dengan fungsi budi daya tidak mempengaruhi Rawa dengan fungsi lindung. Dengan demikian, keseimbangan dan keberlanjutan fungsi Rawa secara keseluruhan dalam wilayah sungai, serta dalam kesatuan hidrologi Rawa pasang surut tetap terjaga.

Pengelolaan Rawa dilaksanakan berdasarkan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. Untuk Rawa pasang surut, rencana pengelolaan Rawa pasang surut disusun berdasarkan satuan hidrologi Rawa pasang surut, yang merupakan masukan bagi penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan serta penyusunan dan/atau perubahan rencana tata ruang. Apabila pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan telah ditetapkan, rencana pengelolaan Rawa pasang surut harus terintegrasi dalam pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.

Untuk mendukung pengelolaan Rawa diselenggarakan sistem informasi Rawa yang merupakan bagian dari sistem informasi sumber daya air berupa jaringan informasi Rawa yang harus diperbaharui sesuai kebutuhan dan bersifat terbuka, serta dapat diakses setiap orang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Rawa perlu diatur karena Rawa merupakan sumber cadangan air untuk kehidupan, sebagai penyelamat tersimpannya cadangan karbon oleh gambut yang ada di dalamnya, serta memiliki keanekaragaman habitat flora dan fauna.

Cadangan karbon yang berada dalam gambut tidak berperan sebagai *emitter* gas rumah kaca bilamana kondisinya selalu lembab, jenuh air sampai dengan tergenang air.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “masih alami” adalah Rawa yang belum tersentuh intervensi manusia, misalnya pembuatan tata air, permukiman, atau berubahnya vegetasi alami.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “telah dikembangkan” adalah Rawa yang telah tersentuh intervensi manusia, misalnya pembuatan tata air atau permukiman.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Peta dasar yang dimaksud merupakan peta dasar yang memiliki skala lebih detail dari skala Peta Indikatif Sebaran Rawa Nasional.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penelusuran lapangan” adalah kegiatan melakukan pengamatan dan pengukuran di lokasi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “evaluasi” adalah penyelarasan antara hasil verifikasi dengan fakta di lokasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengukuran polygon” adalah pengukuran untuk mendapatkan area yang akan dipetakan.

Yang dimaksud dengan “pengukuran situasi” adalah pengukuran untuk mendapatkan detail dari area yang akan dipetakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Karakteristik dalam ketentuan ini misalnya keberadaan gambut termasuk ketebalan gambut dan keberadaan kubah gambut, keberadaan tanah sulfat masam, dan keberadaan pasir kuarsa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “gambut” adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang telah terdekomposisi dan terakumulasi pada Rawa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rekomendasi teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan apabila pada Rawa terdapat gambut dan berada pada kawasan hutan.

Rekomendasi teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup apabila pada Rawa terdapat gambut dan tidak berada pada kawasan hutan.

Rekomendasi teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan apabila Rawa berada pada kawasan hutan dan tidak terdapat gambut.

Ayat (3)

Pencantuman dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan dimaksudkan agar keberadaan Rawa tampak dalam rencana tata ruang.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Rekomendasi teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan apabila pada Rawa terdapat gambut dan berada pada kawasan hutan.

Rekomendasi teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup apabila pada Rawa terdapat gambut dan tidak berada pada kawasan hutan.

Rekomendasi teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan apabila Rawa berada pada kawasan hutan dan tidak terdapat gambut.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai merupakan masukan dalam penyusunan dan/atau perubahan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Konservasi Rawa ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan Rawa, daya dukung Rawa, daya tampung Rawa, dan fungsi Rawa.

Yang dimaksud dengan “keberadaan Rawa” adalah terjaganya Rawa termasuk potensi yang terkandung di dalamnya.

Yang dimaksud dengan “daya dukung Rawa” adalah kemampuan Rawa untuk mendukung perikehidupan manusia dan ekosistem Rawa.

Yang dimaksud dengan “daya tampung Rawa” adalah kemampuan Rawa untuk menyimpan dan/atau menyerap air, zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelindungan Rawa” adalah upaya pengamanan Rawa dari kerusakan yang ditimbulkan akibat tindakan manusia atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam.

Yang dimaksud dengan “pelestarian Rawa” adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup pada Rawa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengawetan air pada Rawa” adalah upaya pemeliharaan keberadaan dan ketersediaan air Rawa atau kualitas air Rawa agar tersedia sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fungsi Rawa sebagai resapan air” adalah fungsi Rawa sebagai wadah penyimpan air.

Yang dimaksud dengan “fungsi Rawa sebagai daerah tangkapan air” adalah fungsi Rawa yang berfungsi sebagai penampung air.

Untuk Rawa pasang surut, tangkapan air dapat diperankan oleh kubah gambut.

Huruf b

Pengendalian pemanfaatan Rawa untuk Rawa dengan fungsi budi daya dimaksudkan untuk melindungi Rawa sebagai sumber air.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi Rawa sebagai resapan air dan daerah tangkapan air” adalah Rawa yang berfungsi sebagai penampung air atau retensi air.

Yang dimaksud dengan “Rawa dengan fungsi lindung” adalah Rawa yang karena sifat biofisiknya ditetapkan sebagai Kawasan Lindung.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan pemerintah mengenai pengelolaan sumber daya air.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengaturan muka air dimaksudkan untuk mencegah terjadinya drainasi tidak terkendali (*over drain*), kebakaran gambut, dan menekan terjadinya emisi gas rumah kaca.

Huruf b

Pengaturan sirkulasi air dimaksudkan untuk mengurangi tingkat kemasaman air dan kegaraman air.

Pasal 20

Pengaturan muka air dilakukan untuk menjaga gambut pada lapisan permukaan tetap lembab.

Lembab adalah kondisi gambut yang masih bersifat suka air (*hydrophilic*). Sifat *hydrophilic* merupakan kondisi gambut yang tidak mudah terbakar sehingga dapat menekan emisi gas rumah kaca.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Karakteristik hidrotopografi Rawa lebak terdiri atas:

- a. Rawa lebak pematang adalah Rawa lebak dengan lama genangan air kurang dari 3 (tiga) bulan dalam setahun;
- b. Rawa lebak tengahan adalah Rawa lebak dengan lama

genangan air 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan dalam setahun; dan

- c. Rawa lebak dalam adalah Rawa lebak dengan lama genangan air lebih dari 6 (enam) bulan dalam setahun.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Pengaturan sempadan Rawa dimaksudkan untuk mengamankan dan mempertahankan keberadaan dan keberlanjutan Rawa sesuai dengan fungsinya.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ekosistem darat” adalah *upland* atau wilayah daratan selain Rawa.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Bangunan utilitas misalnya jalur pipa gas, pipa minyak, dan pipa air minum.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Pengawetan air pada Rawa ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan di bidang kehutanan serta di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kuantitas sumber daya air dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk mempertahankan keberadaan sumber daya air.

Ayat (3)

Huruf a

Prasarana yang berfungsi sebagai tampungan air dalam ketentuan ini antara lain saluran (*long storage*) dan tempat parkir banjir (*retarding basin*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penghematan penggunaan air” adalah pemakaian air secara efektif dan efisien.

Huruf c

Pengendalian muka air antara lain dilakukan dengan cara pembuatan bangunan pintu air.

Huruf d

Pencegahan kehilangan air antara lain dilakukan dengan cara pembuatan bangunan pintu air.

Ayat (4)

Peraturan Menteri dimaksud antara lain memuat ketentuan mengenai penyelenggaraan pengawasan dan pemantauan pengawetan air pada Rawa.

Pasal 32

Ayat (1)

Pencegahan pencemaran air pada Rawa ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada di Rawa.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pengaturan Tata Air dimaksudkan untuk menjaga agar terjadi sirkulasi air.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan mengenai pengendalian pencemaran air dan pengelolaan kualitas air.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengembangan sumber daya air” adalah upaya meningkatkan kemanfaatan sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Fungsi budi daya berbasis sumber daya air dapat berupa Kawasan Budi Daya pertanian dan/atau Kawasan Budi Daya nonpertanian.

Fungsi budi daya pertanian berbasis sumber daya air berupa daerah Irigasi Rawa antara lain areal persawahan, perkebunan, dan perikanan.

Fungsi budi daya nonpertanian berbasis sumber daya air berupa pengembangan kawasan yang fungsi, manfaat, dan keberadaannya didukung oleh prasarana Pengaturan Tata Air, misalnya berupa polder.

Huruf b

Fungsi budi daya yang tidak berbasis sumber daya air antara lain kawasan industri, kawasan pemukiman, kawasan kuasa pertambangan, dan lapangan terbang.

Pasal 34

Ayat (1)

Pengaturan Tata Air dalam ketentuan ini ditujukan untuk mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang sesuai bagi terwujudnya Kawasan Budi Daya yang berkelanjutan.

Pengaturan Tata Air dimaksudkan untuk mencegah drainase berlebihan agar:

- a. mencegah gambut menjadi kering tidak balik (*irreversible drying*) yang dapat menimbulkan degradasi gambut dan/atau terjadinya kebakaran (emisi gas rumah kaca); dan/atau
- b. mencegah tereksposnya lapisan pirit yang dapat menyebabkan meningkatnya daya rusak air akibat kemasaman yang berlebihan.

Kegiatan pertanian dalam ketentuan ini misalnya tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan tambak garam.

Kegiatan nonpertanian dalam ketentuan ini misalnya transportasi, wilayah pertahanan, pariwisata, air baku, serta perumahan dan permukiman.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pengaturan Tata Air” adalah pengendalian muka air pada saluran pada ketinggian tertentu sesuai dengan keperluan pemanfaatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terkait dengan gambut.

Huruf b

Melaksanakan operasi dan pemeliharaan prasarana Pengaturan Tata Air dalam ketentuan ini termasuk menjaga keberadaan air dalam Rawa dan mengatur sirkulasi air, untuk mencegah drainase berlebihan agar tidak terjadi kekeringan pada gambut sehingga tidak mudah terbakar yang akan mengakibatkan emisi gas rumah kaca.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “audit kesiapan operasi dan pemeliharaan” adalah kajian yang terkait mengenai kesiapan perangkat operasi dan pemeliharaan, sumber daya manusia, organisasi pelaksana operasi dan pemeliharaan, serta penyediaan anggaran.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengembangan jaringan Irigasi Rawa” adalah pembangunan baru dan peningkatan. Peningkatan jaringan Irigasi Rawa dapat dilaksanakan secara bertahap.

Yang dimaksud dengan “jaringan Irigasi Rawa” adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan fungsi yang diperlukan untuk pengelolaan air di daerah Irigasi Rawa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan pemerintah mengenai irigasi.

Pasal 37

Pengembangan Rawa tidak berbasis sumber daya air antara lain meliputi kawasan industri, kawasan pemukiman, kawasan kuasa pertambangan, dan lapangan terbang.

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan di bidang perhubungan, perumahan, energi dan sumber daya mineral, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Pengawasan dan pemantauan dilakukan dalam rangka tetap terjaganya fungsi Rawa sebagai sumber air.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengaturan Tata Air dalam ketentuan ini antara lain meliputi operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengelolaan jaringan Irigasi Rawa.

Huruf b

Sosialisasi kepada masyarakat dalam ketentuan ini misalnya sosialisasi mengenai tata cara pengoperasian prasarana.

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah setiap orang yang melakukan kegiatan atau berkaitan dengan Rawa dengan fungsi budi daya yang dikembangkan.

Ayat (3)

Kegiatan yang dapat mengurangi kerugian atau kerusakan yang lebih besar misalnya:

- a. pemberian informasi peringatan kerusakan kepada masyarakat;
- b. pengisolasian kerusakan;

- c. penghentian sumber kerusakan; dan
- d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya pemulihan untuk menjadikan Rawa berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “studi kelayakan” adalah kajian untuk menentukan kelayakan suatu rencana kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rencana kegiatan interim” adalah rencana yang berisi kegiatan yang perlu segera dilakukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kesatuan hidrologi Rawa pasang surut” adalah tata air Rawa pasang surut yang bersifat mandiri, tidak dipengaruhi oleh tata air sumber air lainnya (*independent*), dan secara fisik dibatasi oleh sungai, anak sungai, laut, dan/atau pemisah topografis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan fisik” adalah kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana konservasi, pengembangan, dan Pengendalian Daya Rusak Air pada Rawa.

Yang dimaksud dengan “kegiatan nonfisik” adalah kegiatan yang bersifat perangkat lunak antara lain pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prasarana Pengaturan Tata Air Rawa” adalah prasarana fisik yang dibangun untuk keperluan pengelolaan Rawa termasuk fasilitas pendukungnya, antara lain berupa:

1. bangunan Pengaturan Tata Air;
2. bangunan dan peralatan pemantau data hidrometeorologi dan hidrogeologi;
3. bangunan dan peralatan pemantau data hidrologi dan

kualitas air; dan

4. bangunan dan peralatan pemantau data keanekaragaman hayati dan ekosistem.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hal tertentu dalam ketentuan ini misalnya kegiatan konservasi dengan skala kecil dan dilakukan secara sukarela.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kegiatan pengamatan dan pencatatan perlu dilakukan dengan penelusuran lapangan (*walkthrough*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “institusi pengelola” adalah pemerintah dan/atau orang perseorangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Prasarana Pengaturan Tata Air dalam ketentuan ini antara lain jaringan Irigasi Rawa dan jaringan polder beserta bangunannya.

Huruf b

Prasarana transportasi air dalam ketentuan ini antara lain dermaga dan alur pelayaran.

Huruf c

Peralatan sistem informasi dalam ketentuan ini terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Pengoperasian dalam ketentuan ini termasuk diseminasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah” adalah instansi pemerintah selain kementerian atau satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pemanfaatan Rawa sebagai sumber air dalam ketentuan ini antara lain untuk transportasi, pariwisata, dan olah raga.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “studi kelayakan pengembangan” adalah kajian untuk menilai kelayakan dari kegiatan Pengembangan Rawa.

Studi kelayakan pengembangan mencakup:

- a. kelayakan teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan;
- b. kesiapan masyarakat untuk menerima rencana kegiatan;
- c. keterpaduan antarsektor;

- d. kesiapan pembiayaan; dan
- e. kesiapan kelembagaan.

Studi kelayakan pengembangan dapat ditindak lanjuti dengan perencanaan teknis.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Izin prinsip dalam ketentuan ini meliputi Rawa lebak dan Rawa pasang surut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengelola sumber daya air” adalah:

- a. unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air; dan
- b. dinas atau unit pelaksana teknis daerah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan pemerintah mengenai irigasi untuk prasarana Pengaturan Tata Air yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian dan peraturan perundang-undangan mengenai pelayaran untuk prasarana Pengaturan Tata Air yang diperuntukan bagi kegiatan nonpertanian.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Pemberdayaan masyarakat bertujuan agar masyarakat dapat berperan dalam menjaga keseimbangan antara Konservasi Rawa, Pengembangan Rawa, dan Pengendalian Daya Rusak Air pada Rawa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pusat informasi merupakan bagian dari sistem informasi Rawa.

Pasal 66

Kegiatan sosialisasi ditujukan untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap masalah yang terkait dengan pengelolaan Rawa.

Pasal 67

Ayat (1)

Kegiatan konsultasi publik ditujukan untuk memperoleh masukan dalam rangka meningkatkan efektivitas kegiatan pengelolaan Rawa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Kegiatan partisipasi masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan Rawa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan pemerintah mengenai irigasi.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.